

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYERAT

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG (RPJMG)
PEUNYERAT TAHUN 2019-2024



GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH
Alamat Jl. Tgk. Dilhoong I No... Gampong Peunyerat



**KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

**REUSAM GAMPONG PEUNYERAT
NOMOR 02 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG PEUNYERAT TAHUN 2019 - 2024**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Reusam Gampong Peunyerat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunyerat Tahun 2019 - 2024;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2024.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
TUHA PEUT GAMPONG PEUNYERAT
DAN
KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT**

MEMUTUSKAN,

**MENETAPKAN : REUSAM GAMPONG PEUNYERAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG PEUNYERAT TAHUN 2019 - 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Reusam Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Gampong adalah Gampong Peunyerat.

4. Pemerintah.....

4. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Peunyerat.
5. Keuchik adalah Keuchik Gampong Peunyerat.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah TPG Peunyerat.
7. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
9. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJMG yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
13. Aset Gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang syah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

15. Dana Desa

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
16. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau dengan sebutan lain Tuha Lapan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMG

Pasal 2

- (1) Rancangan RPJMG disusun oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Penyusunan rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Tuha Lapan atau LPM.
- (3) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dalam Musrenbang Gampong.

(4) Setela.....

- (4) Setelah melakukan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah penetapan persetujuan TPG atas rancangan RPJMG menjadi RPJMG.
- (5) Rancangan Reusam Gampong tentang RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Walikota untuk dievaluasi.
- (6) Rancangan Reusam yang sudah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Keuchik menjadi Reusam Gampong.

BAB III SISTIMATIKA PENYUSUNAN RPJMG

Pasal 3

- (1) RPJMG Peunyerat Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Gampong
 - BAB III : Visi dan Misi
 - BAB IV : Strategi Pembangunan Gampong
 - BAB V : Arah Kebijakan Keuangan Gampong
 - BAB VI : Kebijakan Umum
 - BAB VII : Program Pembangunan Gampong
 - BAB VIII : PenutupLAMPIRAN
- (2) RPJMG Peunyerat Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran reusam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Reusam Gampong ini.
- (3) Isi RPJMG Tahun 2019-2024 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Gampong dalam melaksanakan program pembangunan gampong.

BAB IV

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 4

Reusam Gampong ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkan di: Gampong Peunyerat
Pada Tanggal: 25 Januari 2019 M
19 Jumadil Awal 1440 H

KEUCHIK PEUNYERAT,



T. ISMED FADILLAH

Diundangkan di Gampong Peunyerat
pada tanggal, 25 Januari 2019 M
SEKRETARIS GAMPONG PEUNYERAT



MUSAFIR

LEMBARAN GAMPONG PEUNYERAT TAHUN 2019 NOMOR 2



**KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
GAMPONG PEUNYERAT**

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Gampong Peunyerat menyatakan kepada Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunyerat dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunyerat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Peunyerat yang selanjutnya disebut "**Tim Penyusun RPJMG Peunyerat**" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun RPJMG Peunyerat mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kota;
 - b. pengkajian keadaan Gampong;
 - c. penyusunan rancangan RPJMG; dan
 - d. penyempurnaan rancangan RPJMG.
- KETIGA** : Tim Penyusun RPJMG Peunyerat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Keuchik Gampong Peunyerat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Peunyerat Tahun 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gampong Peunyerat

Pada Tanggal : 7 Januari 2019 M

1 Jumadil Awal 1440 H

KEUCHIK PEUNYERAT,




T. ISMED FADILLAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 Januari 2019 M

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH GAMPONG PEUNYERAT

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	T. ISMED FADILLAH	KEUCHIK	PEMBINA
2.	MUSAFIR	SEKRETARIS GAMPONG	KETUA
3.	Drs. ABDULLAH. M.JAM	LPM/TUHA LAPAN/TOKOH	SEKRETARIS
4.	M. HAFIZH	KAUR UMUM/PERENCANAAN	ANGGOTA
5.	MUKSALMINA	KASIE KESEJAHTERAAN	ANGGOTA
6.	MUCHTAR HASYIM	ULEE JURONG K. MAHMUD	ANGGOTA
7.	JUNAIDI	ULEE JURONG K. NAIN	ANGGOTA
8.	MISWARI ISKAR	ULEE JURONG K. JUNED	ANGGOTA
9.	RAMADHAN	ULEE JURONG TGK HAMZAH	ANGGOTA
10.	RAUDHAH, SP	UNSUR PKK	ANGGOTA
11.	YENNI KURNIATI	UNSUR PENDIDIKAN	ANGGOTA

KEUCHIK GAMPONG PEUNYERAT,


T. ISMED FADILLAH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYERAT

Jl. Tgk Di Lhong I Dusun Keuchik Mahmud Gampong Peunyerat

MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG
MENETAPKAN RPJMG

Berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Musrenbang Gampong Tahun 2019, di Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dalam rangka Revisi penyusunan dan pembahasan RPJMG dan RKPG, maka pada hari ini:

Hari/tanggal : Jum'at, 25 Januari 2019
Pukul : 20.30 S/d 23.30 WIB
Tempat : Meunasah Gampong Peunyerat

Telah dilaksanakan Musrenbang Gampong yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Gampong sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau Topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah:

A. Materi atau Topik

Musyawarah Gampong untuk menentukan usulan di Gampong guna Penyusunan Revisi RPJMG Tahun 2018-2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : Musafir dari Ketua Tim
Notulen : Muhammad Hafizh dari Kaur Umum
Narasumber : 1. T. Ismed Fadillah dari Keuchik Peunyerat
2. Musafir dari Sekretaris Gampong
3. Drs. Abdullah M. Jam dari LPM/Tokoh
4. Muksalmina dari Kasie Kesejahteraan
5. Raudhah, SP dari Unsur Wanita

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Gampong menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Gampong yaitu:

1. Menentukan revisi usulan yang akan diajukan dari TA 2019.
2. Penentuan peringkat usulan di Gampong.
3. Pengelompokkan review usulan.
4. Menyusun Revisi dokumen RPJMG.

Keputusan ini diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini

dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong Peunyerat Tanggal 25 Januari Tahun 2019.

Pimpinan Musrenbang



MUSAFIR

Notulen







MUHAMMAD HAFIZH

Mengetahui,
KEUCHIK PEUNYERAT



T. ISMED FADILLAH

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Peserta Musrenbang Gampong

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Drs. Tgk. H. Badri	Peunyerat	
2	H. Usman Ali, S.Pd	Peunyerat	
3	Elinar Gusti	Peunyerat	
4	Raudhah. Sp	Peunyerat	



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BANDA RAYA
GAMPONG PEUNYERAT

Absen Hadir


Hari/Tanggal : Jumat, 25 Januari 2019
Tempat : Menseh Gampong Peunyerat
Agenda : Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, Menetapkan (RP)MS).

NO	NAMA	JABATAN	NO.HP	TANDA TANGAN
1	T. ISMED FADILLAH	Keuchic		1
2	MUSAFIR	SEK DES		2
3	DRS. H BADRI	Ketua TPB		3
4	JAUHARI	wakil TPB		4
5	RAMLI TGK ABIDIN	Anggota TPB	5	
6	HAMDANI JAKFAR	-u-		6
7	ISMAIL	-u-	7	
8	DRS. ABDULLAH	-u-		8
9	IRFAN MUSTAFA	-u-	9	
10	DRA. NURHAYATI	Anggota TPB		10
11	NURKUMINI	-"-	11	
12	RAMADHAN	Ulee Jurong		12
13	JUNAIDI	-u-	13	
14	MUCHTAR HASYIM	-u-		14
15	MISWARI ISKAR	Ulee Jurong	15	
16	NASRULLAH	Ketua Pemuda		16
17	MIRZA Anisrullah (Dekurik)	-u-	17	
18	ZULFAHMI	-u-		18
19	AFRIYADI	-u-	19	
20	RAHMAT MOULANA	pemuda		20
21	TGK. H. USMAN ALI, S.Pd	INum Gampong	21	
22	UST. BUKHARI, M ALI, S. Ag	Masyarakat		22
23	AYYUB	-u-	23	
24	HANAFIAH	-u-		24
25	YUSRI, SE.M.SI	TOKOH	25	
26	Dr. ZHRUL	TOKOH		26
27	KHAIRUL SYAMAUN	Masyarakat	27	
28	AFRIZAL	Ketua BRM		28
29	M QARI IKRAM	pemuda	29	
30	SYARIFUDDIN SYAM	TOKOH		30

11	MUSTAFA KAMAL	Tokoh		31	
12	ASHAWI	-u-			32
13	M. NASIR	Tokoh		33	2
34	WISUDHARMI (AZMI)	-u-			34
35	HELMI DAHWIS	Masyarakat		35	Shawif
36	TGK SYAFARUDDIN	-u-			36
37	TGK M. YAZID, SSI	Tokoh		37	Ruf
38	ANSIBULLAH	Masyarakat			38
39	HERWANSYAH	-u-		39	Gunung
40	ZULKARNIN ZZ	-u-			40
41	HASYIMI, S, SOS	Tokoh		41	Arif
42	ENDANG MAMAD	Tokoh			42
43	ABDULLAH M JAM	Tokoh		43	
44	KUSMAYADI	-u-			44
45	USMAN BAKRI	Masyarakat		45	H.
46	Dr. RAMLI HASAN	Tokoh			46
47	MAHYUDDIN	masyarakat		47	Abd.
48	HABLULLAH	-u-			48
49	RUDI YUDHA PRAWIRA	-u-		49	
50	IMAM FERU JUANDA	pemuda			50
51	RAUDHANI	Ketua PKK		51	Rud
52	YENI KURNIATI	unsur perempuan			52
53	MARIATI	-u-		53	2
54	USTD. FAHMI SOFYAN	Tokoh			54
55	ANIS S. SOS	Masyarakat		55	Abd.
56	ZULFIKAR, S E	-u-			56
57	AMRIN ACHMAD S.TP	-u-		57	Amr
58	JUSMADI	-u-			58
59	AZHARI BITAI	Masyarakat		59	Kud
60	IQRAK AKSARA	pemuda			60
61	TARMIZI M NUR	Masyarakat		61	Abd
62	EFENDI ST	-u-			62
63	M. DAUD S.HUT.M. SI	Tokoh		63	2
64	TGK SYAHRIAL	Masyarakat			64
65	NAZARUDDIN	-u-			
66	RAHMAT	Masyarakat			
67	IRWAN. S. SOS	Tokoh			

Mengetahui ;

Keuchik Gampong Peunyerat



T. Ismed Fadillah

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 1. Tujuan RPJMG
 2. Manfaat RPJMG
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG**
- A. Sejarah Gampong
 1. Sejarah Gampong
 2. Sejarah Pembangunan Gampong
 3. Sejarah Pemerintahan Gampong
 - B. Kondisi Umum Gampong
 1. Geografis
 2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
 3. Potensi Gampong
 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong
- BAB III VISI DAN MISI**
- A. Visi
 - B. Misi
- BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG**
- A. Permasalahan Gampong
 - B. Perumusan Tindakan Permasalahan
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
 - C. Tindakan Pemecahan Masalah
- BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG**
- A. Kebijakan Umum APBG
 - B. Pendapatan Gampong
 - C. Kebijakan Perencanaan Belanja Gampong
 - D. Kebijakan Pembangunan Gampong
- BAB VI KEBIJAKAN UMUM**
- A. Kebijakan Umum APBK
 - B. Pendapatan Daerah
 - C. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
 - D. Kebijakan Pembangunan Kota
- BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG**
- BAB VIII PENUTUP**
- LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Gampong adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kota, maka sebuah Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Gampong, maka Gampong diharuskan mempunyai RPJMG ataupun RKPG.

RPJMG ini merupakan rencana strategis Gampong Peunyerat untuk mencapai tujuan dan cita-cita Gampong. RPJMG tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Gampong untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti Partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022;

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen RPJMG ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan RPJMG

- a. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Gampong Peunyerat
- b. Agar Gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan gampong dalam lingkup skala gampong yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kota.
- c. Sebagai masukan Penyusunan RABPG Peunyerat.

2. Manfaat RPJMG

- a. Memberi arah seluruh kegiatan pembangunan di gampong.
- b. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- c. Sebagai rencana induk pembangunan gampong yang merupakan acuan pembangunan gampong.
- d. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI GAMPONG

A. SEJARAH GAMPONG

1. Sejarah Gampong

Nama Gampong Peunyerat terdiri atas dua suku kata peun dan nyerat, menurut keterangan dari narasumber dan pelaku sejarah dan bukan asli penduduk gampong peunyerat bapak Zulkifli Madjid bahwa kata peun bermakna apa dan nyerat bermakna anyaman kata peunyerat sejarahnya adalah dahulu pada masa belanda di kenal pande mas, anyaman jala, anyaman jaring ikan dan banyak sejarawan datang ke Gampong Peunyerat menayakan apa yang sedang dikerjakan oleh pande-pande tersebut, maka di beri nama Gampong Peunyerat dan Gampong Peunyerat berada dalam Kemukiman Lamara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Menurut penuturan orang-orang tua dulu bahwa Gampong Peunyerat sudah ada atau sudah terbentuk kira-kira tahun 1890 M, hal ini dapat kita buktikan dengan adanya saksi yang masih hidup.

2. Sejarah Pembangunan Gampong

NO	TAHUN	KEUCHIK	PERISTIWA	DAMPAK	NARA SUMBER	KET
1	1890 - 1920	Nain	Terbentuk nya Bale kecil	Untuk beribadah bagi masyarakat	H. Zulkifli Madjid	
2	1920- 1945	Juned	Perluasan Bale	Kelancaran beribadah bagi masyarakat	H. Zulkifli Madjid	
3	1945- 1958	Mahmud	Rehab Bale yang sudah ada	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat	H. Zulkifli Madjid	
4	1958 - 1978	H. Zulkifli Madjid	Pembangunan Menasah Peunyerat dan sekolah SD	Kenyamanan beribadah bagi masyarakat dan penuh dengan ilmu pengetahuan	H. Zulkifli Madjid	
5	1978 - 1994	DJamaludin Yahya	Perluasan Meunasah yang sudah ada	Kelancaran Ibadah Bagi masyarakat	H. Zulkifli Madjid	
6	1994- 2008	H. Usman Ali, S. pd	Pembukaan Jalan baru dan Jembatan krueng Panga	Kenyamanan dan kelancaran transportasi untuk masyarakat	H. Zulkifli Madjid / H. Usman Ali	
7	2008- 2015	Bukhari M. Ali, S. Ag	Pembangunan Mesjid Nurul Huda	Kelancaran Ibadah bagi masyarakat	H. Zulkifli Madjid / Bukhari M. Ali, S. Ag	

8	2015-2018	M.Arifin	Gapura Masjid /Kandang Lembu BUMG	Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG)		
9	2018	Musafir	Pembangunan Gedung Serba Guna	Kelancaran Musyawarah Gampong		
10	2019-2024	T.Ismed Fadillah				

3. Sejarah Kepemerintahan Gampong

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Tim Perencanaan Gampong, dengan mengacu kepada nara sumber yang masih ada di Gampong, maka sejarah pemerintahan Gampong Peunyerat yang dapat ditelusuri sebagaimana dalam tabel berikut.

NO	TAHUN	KEUCHIK & SEKDES	KONDISI PEMERINTAHAN	DAMPAK	KET
1.	1890 - 1920	Nain/ Juned	Belum adanya kantor keuchik dan pemerintahan belum terarah	Demokrasi tidak ada	
2.	1920 - 1945	Juned/ Mahmud	Belum adanya kantor keuchik dan pemerintahan belum terarah	Demokrasi tidak ada	
3.	1945 - 1958	Mahmud/ Abdullah Ismail	Pemerintahan Dalam Pengaturan Masyarakat dan kantor keuchik belum ada	Demokrasi sudah mulai nampak	
4.	1958 - 1978	Zulkifli Madjid/ Djamaluddin Yahya	Pemerintahan sudah mulai teratur sempurna dan kantor keuchik belum ada	Demokrasi sudah ada, dan dalam pemilihan sesuatu dari masyarakat	
5.	1978 - 1994	Djamaluddin Yahya/ Usman Ali	Pemerintahan sudah mulai terarah dan belum lancar kantor keuchik belum ada	Demokrasi sudah ada, dan dalam pemilihan sesuatu dari masyarakat	
6.	1994 - 2008	Usman Ali/ Bukhari M. Ali, S.Ag	Pemerintahan sudah mulai terarah dan lancar kantor keuchik sudah ada tapi belum aktif sempurna	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan	
7.	2008- 2015	Bukhari M. Ali, S.Ag/ Samsuar/ Afrizal	Kantor keuchik sudah ada dan Pemerintahan	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat	

			sudah mulai meningkat, teratur dan terarah	bebas dalam memberi pendapat dan masukan	
8.	2015-2015	M. Arifin/ Muhammad Zaini, S.Sos	Kantor keuchik sudah ada dan Pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan	
9.	2016-2018	M. Arifin/Musafir	Kantor keuchik sudah ada dan Pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan	
10.	2018	Musafir /Gebrina Setya	Kantor keuchik sudah ada dan Pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan	
11.	2019-2024	T. Ismed Fadillah /Musafir	Kantor keuchik sudah ada dan Pemerintahan sudah mulai meningkat, teratur dan terarah	Demokrasi sudah ada, dan masyarakat bebas dalam memberi pendapat dan masukan	


B. KONDISI UMUM GAMPONG

1. Geografis

- **Letak dan Luas Wilayah**

Gampong Peunyerat merupakan gampong yang terletak di sebelah Timur Kecamatan Banda Raya dengan luas wilayah 105 Ha. Adapun batas-batas Gampong Peunyerat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ateuk Jawo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lam Cot
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lhong Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Batoh



Jumlah Dusun yang ada di Gampong Peunyerat terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:

No	Dusun/Jurong	Luas Wilayah	
1	Keuchik Mahmud	25 ha	205.000 m ²
2	Keuchik Nain	30 ha	300.000 m ²
3	Keuchik Juned	20 ha	200.000 m ²
4	Tgk Hamzah	30 ha	300.000 m ²
	Total	105 ha	105.000 m ²

• **Iklim**

Iklim Gampong Peunyerat sebagaimana gampong-gampong lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Gampong Peunyerat mempunyai jumlah penduduk 2.172 Jiwa, yang tersebar dalam 4 (Empat) Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

Ulee Jurong Keuchik Mahmud	Ulee Jurong Keuchik Nain	Ulee Jurong Keuchik Juned	Ulee Jurong Tgk Hamzah
446 Jiwa	656 Jiwa	226 Jiwa	696 Jiwa

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Peunyerat adalah sebagai berikut:

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana (S1)	Sarjana (S2)
587 Jiwa	406 Jiwa	215 Jiwa	612 Jiwa	219 Jiwa	33 Jiwa

3. Potensi Gampong


SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME	KONDISI/PE MANFAATAN
Alam	Kebun milik masyarakat Sungai Panga	Tgk Hamzah	3000 m2	Belum dimanfaatkan secara maksimal
	Tanah Kuburan	Keuchik Nain/Tgk Hamzah Dusun Tgk Hamzah/Keuchik Nain	1602 m2 dan 353 m2	Belum dimanfaatkan secara maksimal Sudah dimanfaatkan secara maksimal
Manusia	Jlh Penduduk	Gp.Peunyerat	2.172 jiwa	
	Sarjana S2	Gp Peunyerat	33 orang	
	Sarjana S1	Gp Peunyerat	219 orang	
	D3	Gp Peunyerat	68 orang	
	PNS(non guru)	Gp Peunyerat	128 orang	
	Guru	Gp Peunyerat	13 orang	
	Mubaligh	Gp Peunyerat	1 orang	
	Polisi	Gp Peunyerat	20 orang	
	TNI	Gp Peunyerat	11 orang	
	Dosen	Gp Peunyerat	6 orang	
	Dokter	Gp Peunyerat	6 orang	
	Perawat	Gp Peunyerat	3 orang	
	Karyawan Hononer	Gp Peunyerat	14 orang	
	Karyawan BUMN	Gp Peunyerat	18 orang	
	Karyawan Swasta	Gp Peunyerat	50 orang	
	Kontruksi	Gp Peunyerat	2 orang	
	Nelayan	Gp Peunyerat	1 orang	
	Notaris	Gp Peunyerat	1 orang	
	Pedagang	Gp Peunyerat	32 orang	
	Petani	Gp Peunyerat	1 orang	
	Sopir	Gp Peunyerat	5 orang	
	Tukang Batu	Gp Peunyerat	12 orang	
	Tukang Jahit	Gp Peunyerat	7 orang	
	Tukang Kayu	Gp Peunyerat	8 orang	
	Buruh harian lepas	Gp Peunyerat	29 orang	
Pensiunan	Gp Peunyerat	33 orang		
Wiraswasta	Gp Peunyerat	253 orang		
Lembaga Keuangan Mikro	Gp Peunyerat	1 Unit	Usaha Simpan Pinjam banyak yang macet	

Ekonomi	Kelompok Ekonomi Produktif Perempuan (PEKKA)	Gp Peunyerat	1 Unit	Pemasaran Hasil Produksi belum lancar
Sosial	Kelompok Marhaban	Gp Peunyerat	1 Kelompok	Kepengurusan ada namun kegiatannya sudah pasif
	Posyandu	Gp Peunyerat	1 Kelompok	Kepengurusan jelas dan kegiatannya berjalan
	Kepemudaan	Gp Peunyerat	1 Kelompok	Kepengurusan jelas dan kegiatannya berjalan
	Majelis Taklim	Gp Peunyerat	3 Kelompok	Kegiatan Berjalan sampai sekarang
	Paud	Gp Peunyerat	1 kelompok	Kegiatan Berjalan sampai sekarang
	TPA/TPQ	Gp Peunyerat	1 Kelompok	Kepengurusan ada dan kegiatannya berjalan
	P K K	Gp Peunyerat	1 Kelompok	Kepengurusan ada dan kegiatannya berjalan
Sarana dan Prasarana	Meunasah	Gp Peunyerat	25 x 15 m	Baru direnovasi menjadi lebih luas
	Kantor Keuchik	Gp Peunyerat	6 x 8 m	Kegiatan berjalan lancar
	Masjid	Gp Peunyerat	27 x 23 m	Sudah dimanfaatkan secara maksimal
	Toko Gampong/Waqaf	Neusu Aceh	4 x 12 m	Sudah dimanfaatkan secara maksimal
	Kandang Lembu BUMG	Gp Peunyerat	6x10	Belum dimanfaatkan secara maksimal
	Gedung Serba guna	Gp Peunyerat	8x11	

4. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG

Gampong Peunyerat menurut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Gampong dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
GAMPONG PEUNYERAT KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH



BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Gampong. Penyusunan Visi Gampong Peunyerat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Gampong Peunyerat seperti Pemerintah Gampong, TPG, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Gampong dan masyarakat gampong pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di gampong seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Gampong Peunyerat adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT GAMPONG PEUNYERAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA YANG BERLANDASKAN AKHLAQL KARIMAH DALAM BINGKAI SYARI’AH”

B. MISI

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Peunyerat sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi Gampong Peunyerat adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong sehingga tercipta Pemerintahan Gampong yang bersih, transparasi, kredibel dan berkeadilan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan pengembangan usaha kecil (mikro).
3. Pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui kegiatan BUMG Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan tatanan kehidupan yang islami sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, saling menghormati, beretika dan beragama.
5. Memberikan perhatian dan mengupayakan bantuan untuk anak yatim, fakir miskin dan inong Balee.
6. Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah).
7. Pemberdayaan Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Menciptakan dan meningkatkan kegiatan keagamaan.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN GAMPONG

A. PERMASALAHAN GAMPONG

Berdasarkan hasil musyawarah menggagas masa depan untuk masa 6 (enam) tahun (2019-2024) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2019, dengan menggunakan form pemetaan permasalahan Gampong yang gunanya untuk menentukan skoring peringkat permasalahan Gampong.

Permasalahan yang dihimpun dari informasi yang didapat dari hasil pengkajian secara langsung dengan menggali informasi kepada masyarakat maupun permasalahan yang terjadi akibat kejadian alam dan keadaan yang tak terduga lainnya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan didukung dengan potensi yang ada di gampong, maka perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Rangkuman permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dirangkum dalam uraian sebagai berikut :

NO.	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI GAMPONG PENDUKUNG	TARGET KINERJA PENYELESAIAN MASALAH	TINDAKAN YANG LAYAK/JENIS KEGIATAN
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong belum maksimal Tata Ruang Gampong yang tidak sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan Perangkat Gampong Kecil - Tunjangan TPG masih relatif kecil - Operasional Kantor Keuchik belum memadai - TPG belum memiliki anggaran operasional - Ulee Jurong belum memiliki biaya operasional - Belum ada pendataan asset gampong yang lengkap - Belum adanya Perencanaan Tata Ruang Gampong 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Gampong yang aktif - TPG yang aktif - Kantor Keuchik sudah ada - Peralatan, perlengkapan kantor - Ulee jurong yang aktif - Tersedianya Anggaran - Ada Peta Gampong - Ada Orang yang mengetahui tapal batas gampong - Ada Tenaga Teknik Sipil/Arsitektur - Tersedianya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbayarnya - Penghasilan kepada Perangkat Gampong dan TPG - Tersedianya Biaya Operasional - Terdatanya Asset Gampong - Patok Tapal Batas Gampong - Peta Tata Ruang Gampong - Terbangunnya/ Terpeliharanya Gedung Kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Operasional Kantor Keuchik - Operasional TPG - Operasional Ulee Jurong - Penetapan dan penegeasan tapal batas gampong - Pendataan Gampong - Pengembangan tata ruang dan peta social Gampong - Penyelenggaraan musyawarah Gampong - Pengelolaan dan perkembangan sistem informasi Gampong - Pengelolaan dan perkembangan sistem administrasi gampong - Penyelenggaraan perencanaan Gampong

					<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan Aset Gampong - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
2.	<p>Pembangunan Gampong dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perencanaan gampong - Tidak dilaksanakannya musyawarah dalam membuat perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Masyarakat - Ada Tenaga Ahli - Ada Tempat Musyawarah - Ada Peralatan Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Musyawarah Gampong - Tersedianya Perencanaan Pembangunan Gampong 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musyawarah Gampong - Perencanaan Pembangunan Gampong
3.	<p>Belum adanya tapal batas gampong</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Ada Gapura 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan masyarakat dan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Gapura 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan pilar tapal batas Gampong yang difasilitasi oleh kecamatan dan pemko - Pembuatan Gapura
4.	<p>Terhambatnya Transportasi bagi masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Ada jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lahan masyarakat - Tersedianya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya jalan Baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan jin baru - Pengaspalan jalan baru - Pengerasan jalan
5.	<p>Belum ada jembatan permanen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jembatan darurat rusak berat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya lahan masyarakat - Tersedianya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Jembatan di renovasi - Adanya Jembatan Baru 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Jembatan - Pembuatan Jembatan Jeurat potu - Pembuatan Jembatan Mon Bak

						Rabo
6.	Tidak Lancarnya pembuangan air	<ul style="list-style-type: none"> - Belum di perbaiki saluran rusak - Belum ada salauran 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tenaga kerja - Tersedia tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya perbaikan saluran - Adanya saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab saluran pembuangan air - Pembuatan plat saluran beton - Pembuatan saluran pembuangan air - Pemasangan paralon 	
7.	Genangan air waktu hujan				<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan jin paving blok - Pembuatan jin/lr rabat beton - Pembuatan jin plat beton 	
8.	Jalan becek waktu turunnya hujan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada pengerasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengerasan jalan / lorong - Pemasangan Paving Blok 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan jin paving blok - Pembuatan jin/lr rabat beton - Pembuatan jin plat beton 	
9.	Paving Blok lorong rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Turunnya tanah waktu hujan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan paving blok lorong 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab jin.paving blok - Rehab jin rabat beton - Rehab jin Plat beton 	
10.	Jalan Mulai rusak	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi pembongkaran jalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Pembuatan jalan pemukimn Gampong 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Jalan pemukiman Gampong - Rehab jalan Pemukiman gampong 	
11.	Kurang Keamanan dan kenyamanan tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkapnya sarana prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - Tersedianya sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembuatan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan gapura - Pembuatan pagar - Pembuatan Mek dan - Pembuatan tempat 	

						<ul style="list-style-type: none"> - wudhu' - Adanya perbaikan dinding,lantai dan atap,rehab mek dan tempat wudhu'
12.	Belum lancarnya administrasi BUMG	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kantor - Belum adanya dana operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - Tersedianya sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembuatan kantor - Adanya biaya operasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kantor BUMG - Biaya operasional 	
13.	Kurangnya pendapatan asli gampong	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya toko dan rumah sewa gampong 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya lahan - Adanya sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembuatan rumah sewa dan Adanya pembuatan toko gampong 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Rumah sewa Gampong - Pembuatan Toko gampong 	
14.	Tidak adanya sarana pertemuan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada balai 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lahan wqaf - Tersedianya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya balai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan balai Pertemuan 	
15.	Kurangnya sarana prasarana lembaga	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sarana dan prasarana lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - Tersedianya sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Gedung Lembaga - Pengadaan mobilier lembaga 	
16.	Kurang maksimalnya kegiatan sanggar seni budaya dan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya sana sanggar seni budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - Tersedianya sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengadaan kitab kitan dan buku pustaka 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan kitab - Pengadaan seragam dalail khairat - Pengadaan buku perpustakaan gampong - Pengadaan lemari - Pengadaan mobiluer 	
17.	Belum maksimalnya olah raga di gampong	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersediany anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembuatan lapangan olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan lapangan volley - Pembuatan 	

		- Tersedianya lahan	- Adanya anggaran - Adanya tenaga kerja	- Adanya pembangunan pagar kandang ternak gampong	- lapangan badminton - Pembangunan pagar kandang ternak - Pengadaan Pintu kandang ternak - Pembangunan sesiteng
18.	Kurang amannya ternak gampong				- Pengadaan perlengkapan pesta gampong - Pemasangan lampu jalan
19.	Kurangnya pelengkap pesta	- Kurang perlengkapan pesta	- Adanya anggaran	- Tersedianya alat alat pesta gampong	- Pengadaan perlengkapan pesta gampong - Pemasangan lampu jalan
20.	Kurangnya sarana prasarana pendidikan anak	- Belum adanya perlengkapan sarana pendidikan anak	- Adanya anggaran - Adanya sdm	- Tersedianya sarana prasarana pendidikan anak	- Pengadaan APE - Pengadaan Laptop - Pengadaan meja dan lemari - Pengadaan Mobilier
21.	Kurang terjaganya kebersihan	- Belum adanya tempat sampah	- Adanya anggaran - Adanya tenaga kerja	- Tersedianya tong sampah	- Pengadaan kendaraan operasional kebersihan - Pengadaan tong sampah
22.	Belum adanya pelengkapan posyandu	- Tidak adanya perlengkapan posyandu	- Adanya anggaran - Adanya sdm	- Tersedianya alat alat perlengkapan posyandu	- Pengadaan timbangan - Pengadaan seragam posyandu - Pengadaan alat alat kesehatan - Pengadaan mobilier

						posyandu
23.	Kurang maksimalnya kegiatan pendidikan al quran	- Kurang perlengkapapan taman pendidikan al quran	- Adanya lahan - Adanya sumber daya manusia	- Tersedianya sarana prasarana tamana pendidikan al quran	- Pembangunan taman pendidikan al quran - Pengadaan perlengkapan taman pendidikan al quran - Pengadaan baju seragam	
24.	Kurang aman dan maksimalnya keamanan gampong	- Belum adanya pos kambing - Adanya lahan	- Adanya anggaran - Adanya tenaga kerja	- Terbangunnya poskambling gampong	- Pembangunan pos keamanan gampong - Pengadaan alat alat keamanan	
25.	Belum tertatanya pemakaman umum dengan baik	- Belum adanya pagar dan pintu	- Adanya lahan - Adanya tenaga kerja	- Terbangunnya pagar dan pintu	- Pengadaan Sarpras Pemakaman - Pembangunan pagar - Pengadaan pintu kuburan umum - Pengadaan Bahan dan alat alat kematian - Insentif penjaga makam	
26.	Kesediaan UPPK tidak vacuum	- Tidak tersedianya dana	- Adanya SDM	- Bantuan dana	- Dana untuk UPPK (Usaha peningkatan pendapatan keluarga	
27.	Kegiatan BUMG	- Belum adanya ternak	- Tersedianya lahan	- Tersedianya bibit	- Pengadaan bibit	

	Belum maksimal			dan tenaga kerja	ternak sapi penggemukan	sapi penggemukan
28.	Kegiatan BUMG belum maksimal	- Belum ada kandang ternak	- Tersedianya lahan dan tenaga kerja	- Tersedianya kandang ternak	- Pembuatan kandang ternak	
29.	Kurang pemahaman masyarakat tentang teknologi	- Adanya lahan	- Tersedianya anggaran - Adanya tenaga kerja	- Terbangunnya instalasi biogas	- Pembangunan instalasi bio gas	
30.	Kurang perhatian untuk anak Fakir miskin	- Kurangnya dana	- Dukungan Masyarakat	- Adanya Bantuan	- Santunan Untuk Anak Fakir miskin - Melaksanakan program beasiswa bagi anak kurang mampu	
31.	Usaha warga miskin tidak lancar	- Kurang peralatan	- SDM Dukungan masyarakat	- Penyediaan peralatan	- Bantuan Alat dan Bahan bagi usaha jualan lontong dan Nasi - Bantuan Alat dan Bahan pembuatan Kue Tradisional Aceh	
32.	Kegiatan kepemudaan belum maksimal	- Tidak ada sumber dana	- SDM Pengurus pemuda	- Bantuan dana	- Pembinaan Untuk Pemuda dan Remaja - Insentif Ketua pemuda - Pengadaan alat alat olah raga untuk pemuda	
33.	Perlombaan di gampong tidak	- Tidak adanya anggaran	- Adanya sumber daya manusia	- Terlaksananya perlombaan di	- Pelombaan Pembuatan kue	

	terlaksana			gampang	
		- Kurang anggaran	- Tersedianya sdm	- Adanya bantuan dana	- tradisional tingkat Gampang dan Kecamatan - Perlonnabaan MTQ tingkat Gampang - Perlombaan PHBI - Perlonnabaan Hari besar Nasional - Biaya operasional jumanatik - Pengadaan Sarpras Jumanatik - Insentif petugas jumanatik - Insentif BKB - Pelatihan/Sosialisasi kesehatan - Pembinaan PMR - Pelatihan Untuk Guru Paud - Honor guru Paud Nuruzzahra - Dana Operasional Makanan tambahan untuk anak paud - Pendaan Sarpras PKK - Dana untuk kegiatan PKK - Dana Untuk Sosialisasi - Dana operasional
34.	Kurang maksimalnya tenaga kesehatan di gampang				
35.	Kegiatan Guru PAUD belum maksimal	- Minimnya honor	- Adanya SDM - Adanya PAUD	- Pembayaran Honor Guru PAUD	
36.	Kurang lancar nya kegiatan ormas	- Kurangnya anggaran	- Adanya sumber daya manusia	- Tersedianya bantuan dana	

					<ul style="list-style-type: none"> - PKK - Pengadaan baju seragam PKK - Pengadaan Mesin untuk gotong royong - Biaya makan minum gotong royong - Honor pengajian bapak bapak - Honor pengajian Ibu ibu - Honor pengajian Pemuda - Honor Pengajian anak anak - Honor pengajian pemuda - Insentif untuk pengurus Fardhu Kifayah - Honor untuk bilal munasah - Honor pelatih MTQ - Pengadaan sarpras posyandu - Bantuan dana operasional Posyandu - Insentif pengurus Posyandu
37.	Pelaksanaan gotong royong digampong belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya alat alat kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya anggaran - Adanya SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya alat alat kebersihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Honor Ustadz/ustadzah dan guru balai pengajian
38.	Kegiatan keagamaan di gampong belum berjalan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya honor 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SDM - Adanya Pengajian 		
39.	Kegiatan posyandu belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya honor 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalangan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Insentif 	

40.	Kurang maksimalnya kelompok belajar di gampong	- Minimnya anggaran	- Adanya sumber daya manusia	- Tersedianya honor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Honor guru TPA/TPQ - Dana operasional TPA TPQ - Insentif untuk pelatih menari - Honor untuk pelatih dalail kahiarat - Biaya makan minum - Biaya operasional dalail kahirat
41.	Kurang maksimalnya kegiatan seni budaya di gampong	- Kurangnya anggaran	- Adanya SDM	- Tersedianya bantuan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarpras Pos Keamanan gampong - Honor untuk penjaga malam - Makan minum penjaga malam - Mengadakan sosialisasi terhadap pemuda
42.	Kurang maksimalnya kegiatan karitimas	- Minimnya anggaran	- Adanya sumber daya manusia	- Tersedianya bantuan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kader BUMG
43.	Rendahnya pemahaman tentang BUMG	- Kurangnya dana	- Adanya sumber daya manusia	- Tersedianya bantuan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan menjahit border - Pelatihan industry lainnya
44.	Rendahnya pendapatan industri	- Minimnya pemahaman masyarakat	- Adanya SDM	- Tersedianya anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan menjahit border - Pelatihan industry lainnya

45. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang peternakan, pertanian dan perikanan	- Adanya lahan	- Adanya SDM	- Tersedianya Bantuan Dana	- Pelatihan peternakan, pertanian, dan perikanan
46. Rendahnya tenaga profesi di gampong	- Minimnya anggaran	- Adanya sarana prasarana - Adanya SDM	- Tersedianya bantuan dana	- Pelatihan Guru Paud - Pelatihan Perbengkelan - Pelatihan otomotif - Pelatihan Pertukangan - Pelatihan Ac Split - Pelatihan teknologi informasi - Pelatihan kamtibmas - Pelatihan kader PKK - Pelatihan Dalail Khairat - Pelatihan Penyandang Cacat - Pelatihan Kelompok Marhaban - Pelatihan Qori - Qoriah di gampong
47. Rendahnya tenaga pengurus Fardhu Kifayah	- Kurangnya Anggaran	- Adanya SDM	- Tersedianya bantuan dana	- Mengadakan Pelatihan untuk Pengurus fardhu

48.	Kurang Maksimalnya kegiatan TTG di Masyarakat	- Tdak Dana	- Adanya Sumber daya Manusia	- Terlaksananya pelatihan	- Pelatihan / sosialisas i TTG untuk Masyarakat dan pemuda		
49.	Rendahnya pemahaman Aparatur di bidang keuangan, manajemen pemerintahan dan teknologi	- Tidak adanya pelatihan	- Adanya sdm	- Tersedianya bantuan dana	- Pelatihan aparatur gampang tentang keuangan gampang Pelatihan Aparatur tentang manajemen pemerintahan dan Pelatihan aparatur di bidang teknologi		
50.	Pelaksanaan pilchikung belum memadai	- Kurangnya anggaran	- Dukungan masyarakat dan tenaga kerja	- Tersedianya bantuan dana	- Pelaksanaan pilchikung di gampang Biaya operasional pilchikung Honor panitia pilchikung		

B. PERUMUSAN TINDAKAN PERMASALAHAN

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik dan Aparatur
2. Operasional Pemerintahan Gampong
3. Penyediaan Jaminan sosial untuk perangkat gampong
4. Penyediaan tunjangan TPG
5. Penyediaan operasional TPG
6. Penyediaan Insentif/Operasional Ulee Jurong
7. Rapat-rapat koordinasi keluar kabupaten/kota
8. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan
9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor
10. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor gampong
11. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
12. Penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil gampong
13. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan gampong
14. Penyuluhan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil
15. Pemetaan dan analisis kemiskinan gampong secara partisipatif
16. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan gampong
17. Penyelenggaraan musyawarah gampong
18. Penyusunan dokumen perencanaan gampong (RPJMG)
19. Penyusunan dokumen keuangan gampong (APBG, APBG Perubahan dan LPJ)
20. Pengelolaan administrasi/inventarisasi penilaian aset gampong
21. Penyusunan Kebijakan gampong/perchik
22. Penyusunan laporan keuchik LLPG dan informasi kepada masyarakat
23. Pengembangan sistem informasi hgampong
24. Koordinasi kerjasama penyelenggaraan pemerintahan & pembangunan gampong
25. Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pilchiksung, pemilihan ulee jurong dan TPG
26. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dalam lomba Gampong
27. Sertifikasi tanah kas gampong
28. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
29. Kegiatan mediasi konflik pertanahan
30. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
31. Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas gampong
32. Pengadaan tanah waqaf Gampong

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik gampong
2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD)
3. Penyuluhan/pelatihan pendidikan untuk masyarakat
4. Pemeliharaan sarpras PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik gampong
5. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan sarpras / alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik gampong

6. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan sarpras / alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ madrasah non formal milik gampong
7. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras perpustakaan/taman baca gampong/sanggar belajar
8. Pengelolaan perpustakaan milik gampong
9. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni belajar
10. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
11. Penyelenggaraan pos kesehatan gampong
12. Penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia)
13. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
14. Penyelenggaraan gampong siaga kesehatan
15. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat gampong
16. Pengasuhan bersama atau bina keluarga (BKB)
17. Pemeliharaan sarpras posyandu/polindes gampong
18. Pemeliharaan jalan gampong
19. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman
20. Pemeliharaan prasarana jalan gampong (gorong-gorong/selokan/parir/drainase)
21. Pemeliharaan gedung/prasarana balai gampong/balai kemasyarakatan
22. Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik gampong
23. Pemeliharaan monumen/gapura/batas gampong
24. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan gampong
25. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jembatan milik gampong
26. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan gampong (gorong-gorong/selokan/parit/drainase)
27. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai gampong/balai kemasyarakatan
28. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik gampong/situs bersejarah/peilasan
29. Pembuatan dokumen perencanaan tata ruang sosial gampong
30. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monument/gapura/batas gampong
31. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong/parit/drainase prasarana jalan)
32. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman
33. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengolahan sampah
34. Pembuatan rambu-rambu di jalan gampong
35. Penyelenggaraan informasi publik gampong (Poster, baliho)
36. Pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana penerangan jalan

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Gampong

1. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan gampong
2. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintahan gampong
3. Penyediaan pos kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal gampong

4. Bantuan Hukum untuk aparaturnya dan masyarakat miskin
5. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat gampong
6. Pengiriman kontingen group kesenian/kebudayaan (wakil gampong tgl kec/kab/kot)
7. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI keagamaan)
8. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat kebudayaan dan keagamaan milik gampong
9. Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan rumah adat/keagamaan milik gampong
10. Pengiriman kontingen kepemudaan & olah raga sebagai wakil gampong tgl kec/kab/kot
11. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat gampong
12. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat gampong
13. Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong
14. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga milik gampong
15. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olah raga milik gampong
16. Pembinaan lembaga adat
17. Pembinaan PKK
18. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
19. Bantuan perikanan (bibit/pakan)
20. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
21. Peningkatan produksi perternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
22. Pelatihan bintek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/perternakan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

1. Bantuan perikanan (bibit/pakan)
2. Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
3. Peningkatan produksi perternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
4. Pelatihan bintek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/perternakan
5. Peningkatan kapasitas keuchik
6. Peningkatan kapasitas perangkat Gampong
7. Peningkatan kapasitas TPG
8. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
9. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
10. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas)
11. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
12. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi
13. Pembentukan BUMG (persiapan pembentukan awal BUMG)
14. Pelatihan pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong)
15. Pengembangan Industri kecil tingkat gampong

16. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif)

C. TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH GAMPONG

Setelah dilakukan analisis yang mendalan lewat serangkaian rapat yang dilakukan oleh Tim Perencanaan Pembangunan Gampong, selanjutnya dilakukan penentuan prioritas kegiatan dengan menggunakan 3 Variabel : manfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat, dampak positif bagi perkembangan pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat.

NO	TINDAKAN YANG LAYAK/JENIS KEGIATAN	KRITERIA-KRITERIA						Bidang
		Manfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat UMR	Dampak positif bagi perkembangan pendapatan masyarakat	Peningkatan pendidikan masyarakat	Jumlah total	Skoring		
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	4	4	4	12	1 r	Pemerintahan	
2	Operasional Kantor Keuchik	4	4	4	12	1 s	Pemerintahan	
3	Operasional TPG	4	4	4	12	1 t	Pemerintahan	
4	Operasional Ulee Jurong	4	4	4	12	1 u	Pemerintahan	
5	Pendataan Gampong	4	4	4	12	1 v	Pemerintahan	
6	Penetapan dan penegasan tapal batas gampong	2	3	3	8	V p	Pemerintahan	
7	Pengembangan tata ruang dan peta social Gampong	2	3	3	8	V o	pemerintahan	
8	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong	3	3	3	9	IV h	Pemerintahan	
9	Pengelolaan dan perkembangan system Informasi Gampong	4	4	4	12	1 w	Pemerintahan	
10	Pengelolaan dan perkembangan system Administrasi Gampong	4	4	4	12	1 x	pemerintahan	
11	Penyelenggaraan perencanaan Gampong	4	4	4	12	1 a	pemerintahan	
12	Pengelolaan Aset gampong	4	4	4	4	1 y	Pemerintahan	
13	Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	4	4	3	11	III i	Pemerintahan	
14	Pembuatan pilar tapal batas Gampong yang di fasilitasi oleh kecamatan dan pemko	3	2	3	7	VI	Pembangunan	
15	Pembangunan Gapura	3	4	3	10	III m	Pembangunan	
16	Pembukaan jalan baru	4	4	4	12	1 p	Pembangunan	
17	Pengaspalan jalan baru	3	4	3	10	III l	Pembangunan	

18	Pengerasan jalan	3	4	4	4	11	II j	Pembangunan
19	Pembangunan Jembatan Jeurat Potu	4	4	4	4	12	I q	Pembangunan
20	Pembangunan jembatan Mon Bak Rabo	4	4	4	4	12	I b	Pembangunan
21	Pembuatan saluran pembuangan air/pasang paralon Rehab saluran pembuangan air	4	4	4	4	12	I c	Pembangunan
22	Pembuatan jln paving blok dan Rehab jln paving blok	4	4	4	4	12	Im	Pembangunan
23	Pembuatan jin/Lr rabat beton dan plat beton Rehab jalan rabat beton	4	4	4	4	12	In	Pembangunan
24	Pembangunan jalan pemukiman gampong dan Rehab jalan pemukiman gampong	3	4	4	3	10	III k	Pembangunan
25	Pembangunan gapura, pagar, mck dan tempat wudhu'	3	4	4	4	11	II u	Pembangunan
26	Pembangunan kantor BUMG dan Biaya operasional BUMG	2	3	2	2	7	VI f	Pembangunan
27	Pembangunan Rumah sewa gampong dan toko gampong	2	3	3	3	8	V n	Pembangunan
28	Pembangunan balai pertemuan gampong	4	4	4	4	12	Lo	Pembangunan
29	Pembangunan gedung lembaga dan Pengadaan mobilier lembaga	2	3	2	2	7	VI e	Pembangunan
30	Pengadaan kitab-kitab dan seragam dalail khairat, Pengadaan buku perpustakaan gampong, Pengadaan lemari dan Pengadaan mobilier	3	4	4	4	11	II t	Pembangunan
31	Pembangunan lapangan volley dan Pembangunan lapangan badminton	2	2	3	3	7	VI d	Pembangunan
32	Pembangunan pagar kandang ternak, Pengadaan pintu kandang ternak dan Pembangunan septitan	3	4	4	4	11	II s	Pembangunan
33	Pengadaan perlengkapan pesta gampong	4	4	3	3	11	II r	Pembangunan
34	Pemasangan lampu jalan	2	3	3	3	8	V m	Pembangunan

35	Pengadaan APE, Pengadaan laptop, Pengadaan meja dan lemari dan Pengadaan mobilier	3	3	4	10	III j	Pembangunan
36	Pengadaan kendaraan oprasional kebersihan dan Pengadaan tong sampah	3	3	3	9	IV f	Pembangunan
37	Pengadaan timbangan, alat-alat kesehatan dan Pengadaan baju seragam Posyandu	3	4	4	11	II v	Pembangunan
38	Pengadaan mobilier posyandu						Pembangunan
39	Pembangunan taman pendidikan Al Quran dan Pengadaan perlengkapan taman pendidikan Al Quran	3	4	4	11	II w	Pembangunan
40	Pembangunan pos keamanan gampong dan Pengadaan alat-alat keamanan	2	3	2	7	VI e	Pembangunan
41	Pembangunan pagar, Pengadaan pintu kuburan umum serta, bahan dan alat-alat kematian dan Intensif penjaga makam	4	4	3	11	II q	Pembangunan
42	Dana untuk UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga)	2	3	4	9	IV e	Pembangunan
43	Pengadaan bibit sapi penggemukan	4	4	4	12	I z	Pembangunan
44	Pembuatan kandang ternak	3	4	3	10	III i	Pembangunan
45	Pembangunan instalasi bio gas	2	2	3	7	VI b	Pembangunan
46	Melaksanakan program beasiswa bagi anak kurang mampu dan Santunan untuk anak fakir miskin	3	4	4	11	II p	Pembinaan
47	Bantuan alat dan bahan bagi usaha jualan lontong dan nasi serta kue tradisional Aceh	3	4	4	11	II o	Pembinaan
48	honor ketua pemuda beserta anggota	4	3	3	10	III b	Pembinaan
49	Pengadaan alat-alat olahraga untuk	2	2	3	7	VI	Pembinaan

50	peremuda																			
	Perlombaan PHBI	3	3	4	10	III g	Pembinaan													
51	Perlombaan Hari Besar Nasional	2	3	3	8	V I	Pembinaan													
52	Biaya operasional jurnantik dan Insentif petugas jurnantik	3	4	4	11	II n	Pembinaan													
53	Honor guru paud Nuruzzahra, Dana operasional dan Makanan tambahan untuk anak PAUD	4	4	4	12	II	Pembinaan													
54	Dana untuk kegiatan PKK dan Pengadaan baju seragam PKK	4	4	4	12	Ik	Pembinaan													
55	Pengadaan mesin untuk gotongroyong dan Biaya makan dan minum gotongroyong	3	4	4	11	II m	Pembinaan													
56	Honor pengajian bapak-bapak, ibu-ibu pemuda, anak-anak dan remaja	4	4	4	12	Ij	Pembinaan													
57	Intensif untuk pengurus fardhu kifayah	4	4	4	12	Ie	Pembinaan													
58	Honor untuk bilal munasah	4	4	4	12	If	Pembinaan													
59	Honor untuk pelatih MTQ	4	4	4	12	Ig	Pembinaan													
60	Bantuan dana operasional posyandu dan Intensif pengurus posyandu	4	4	4	12	Ig	Pembinaan													
61	Honor guru TPA/TPQ dan Dana operasional TPA/TPQ	3	4	4	11	II	Pembinaan													
62	Honor untuk pelatih dalail khairat dan Biaya operasional dalail khairat	4	4	4	12	II	Pembinaan													
63	Intensif untuk penjaga malam dan Makan dan minum penjaga malam	2	3	3	8	Vk	Pembinaan													
64	Mengadakan sosialisasi terhadap pemuda	2	3	3	8	V	Pemberdayaan													
65	Pelatihan kader	3	3	4	10	III f	Pemberdayaan													
66	Pelatihan menjahit, bordir dan industry lainnya	2	4	3	9	IV d	Pemberdayaan													
67	Pelatihan peternakan, pertanian, dan	2	3	4	9	IV c	Pemberdayaan													

perikaman										
68	Pelatihan guru PAUD	3	4	4	4	11	III 1	Pemberdayaan		
69	Pelatihan perbengkelan, otomotif pertukangan, listrik dan AC split	3	4	4	4	11	III k	Pemberdayaan		
70	Pelatihan teknologi informasi	3	3	3	4	10	III e	Pemberdayaan		
71	Pelatihan kamtibmas, Marhaban dan dalail khairat	2	3	3	3	8	V	Pemberdayaan		
72	Pelatihan penyandang cacat	3	3	3	3	9	IV b	Pemberdayaan		
73	Pelatihan Qori dan Qoriah di gampong	2	3	3	4	9	IV a	Pemberdayaan		
74	Mengadakan pelatihan untuk pengurus fardhu kifayah	4	4	4	4	12	I h	Pemberdayaan		
75	Pelatihan/sosialisasi TTG untuk masyarakat							Pemberdayaan		
76	Pelatihan aparatur gampong tentang keuangan gampong, tentang manajemen pemerintahan dan di bidang teknologi	4	4	4	4	12	I d	Pemberdayaan		
77	Pelaksanaan pilchiksung di gampong dan Honor panita pilchiksung	3	2	2	2	7	VI a	Pemberdayaan		

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN GAMPONG

A. KEBIJAKAN UMUM APBG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah Gampong melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pembangunan gampong pada suatu tahun tertentu mengacu pada rangkaian rencana yang telah disusun sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

B. PENDAPATAN GAMPONG

Kebijakan umum pendapatan gampong diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan gampong melalui mobilisasi pendapatan asli gampong dan penerimaan gampong lainnya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan gampong di Gampong Blang Cut, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Gampong (PAG) dengan proporsi rata-rata dibawah 10% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAG di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi Dana Transfer secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh gampong.

C. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA GAMPONG

Belanja gampong secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban gampong. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Belanja gampong dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal bersekala gampong. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja gampong juga diarahkan untuk membiayai belanja rutin berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong, belanja

barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan gampong maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya.

Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat pemberian subsidi, bantuan maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Kebijakan anggaran diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja Gampong Peunyerat berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Melalui pendekatan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pembangunan Gampong Peunyerat di arahkan untuk mewujudkan visi Gampong Peunyerat yaitu: **"Terwujudnya Masyarakat Gampong Peunyerat yang Maju Sejahtera Yang Berlandaskan Akhlaqul Karimah Dalam Bingkai Syari'ah**

Kebijakan Umum Pembangunan Gampong Peunyerat masih difokuskan pada:

1. Peningkatan aparatur gampong sehingga tercipta pemerintahan gampong yang bersih, transparansi, kredibel dan berkeadilan.
 - a. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur gampong.
 - b. Pemetaan permasalahan Gampong
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - d. Melayani masyarakat dengan baik dan penuh tanggung jawab.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan ekonomi kecil (mikro).
 - a. Menggali potensi ekonomi masyarakat Gampong.
 - b. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pembinaan ekonomi kecil dalam masyarakat.
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha di Gampong.
 - d. Meningkatkan kualitas produk unggulan yang ada di Gampong.
3. Pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Asli Gampong (PAG) melalui kegiatan BUMG
 - a. Mengembangkan usaha-usaha yang di kelola oleh BUMG.
 - b. Meningkatkan Pendapatan BUMG.
4. Meningkatkan tatanan hidup yang islami sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, saling menghormati, beretika dan beragama.
 - a. Meningkatkan kegiatan pengajian baik anak-anak, remaja, pemuda dan orang tua.

- b. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan di bidang keagamaan.
 - c. Peningkatan kader, sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keagamaan.
5. Memberi perhatian dan mengupayakan bantuan untuk anak yatim, piatu, fakir miskin dan inong balee.
- a. Meningkatkan Bantuan untuk anak yatim, piatu, fakir miskin dan inong balee..
 - b. Memberi beasiswa bagi anak yatim, fakir miskin yang berprestasi.
 - c. Meningkatkan Pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.
6. Pemberdayaan ZIS (Zakat, infaq dan sadaqah).
- a. Membentuk pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah.
 - b. Memberi pemahaman tentang penting zakat, infaq dan sadaqah.
 - c. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola zakat, infaq dan sadaqah.
7. Pemberdayaan pendidikan anak usia dini
- a. Meningkatkan mutu pengelolaan PAUD Gampong
 - b. Meningkatkan pembinaan terhadap tata kelola Administrasi PAUD yang lebih baik.
 - c. Melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terhadap tenaga pendidik/Guru PAUD.
8. Menciptakan dan meningkatkan kegiatan keagamaan
- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di gampong
 - b. Melaksanakan Pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan keagamaan yang berkembang di Gampong.
 - c. Meningkatkan kapasitas Kader, sumber daya manusia di bidang keagamaan.

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

A. KEBIJAKAN FISKAL

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan.

Arah pembangunan Kabupaten/Kota pada suatu tahun tertentu mengacu pada rangkaian rencana yang telah disusun sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran.

B. PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Kota Banda Aceh, proporsi sumber pendapatan utana daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 20% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

C. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja rutin berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat pemberian subsidi, bantuan maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Kebijakan anggaran belanja tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan

efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Kota Banda Aceh berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

Melalui pendekatan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Target belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut rata-rata realisasi anggaran belanja sebesar 93,48 persen dari yang ditargetkan. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut :

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA

Tahun 2017, pembangunan Kota Banda Aceh diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Banda Aceh yaitu: "Terwujudnya Kota Banda Aceh Yang Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah".

Sesuai dengan RPJMK Banda Aceh Tahun 2017-2022, Kebijakan Umum Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2017 masih difokuskan pada:

1. Meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlaq, ibadah, muamalah dan syiar islam.
 - a. Meningkatkan wawasan agama Islam dan amal kebajikan melalui pendidikan, kajian dan para remaja.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan melalui peran masyarakat terutama kepada anak-anak dan para remaja.
 - c. Meningkatkan penindakan dan penegakan hukum terutama kepada para remaja dan generasi muda.
 - d. Meningkatkan pelanggaran perda/qanun dalam rangka peningkatan ketertiban dan penegakan syariat islam.
 - e. Meningkatkan penyebaran informasi keagamaan yang jelas dalam rangka menghambat penyebaran aliran sesat dan pengaruh globalisasi.
 - f. Meningkatkan adat istiadat yang menunjang pelaksanaan syariat Islam.
 - g. Meningkatkan kegiatan pengajaran dan pengamalan Al-Qur'an dalam keluarga dan masyarakat.
 - h. Meningkatkan pemahaman tentang norma hukum, syariat Islam, tata tertib, hubungan sosial melalui sosialisasi hukum, norma adat dan norma sosial.
 - i. Tersedianya legal drafting qanun dan peraturan perundangan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan masyarakat.
 - j. Mensosialisasikan dan mengarahkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyiban.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga.
 - a. Peningkatan kualifikasi, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal dan pelatihan.

- b. Menyiapkan lulusan yang bermutu, cerdas, terampil, Islami dan mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - d. Intensifikasi sumber daya kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
 - e. Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah.
 - f. Pelayanan kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - g. Mutu pelayanan kesehatan yang terstandarisasi/ISO, JCI.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Seluruh potensi sosial budaya, wisata, peninggalan sejarah dan tsunami dikelola dan dipromosikan secara profesional serta dijadikan referensi untuk kreasi inovatif tanpa menghilangkan ciri-ciri keacehan.
 - b. Seluruh pengelolaan SDA dilaksanakan dengan sistem yang menjamin keberlanjutan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.
 - c. Seluruh potensi investasi dan informasi pasar dapat diakses secara online dan terintegrasi antar SKPD.
 - d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan.
 - e. Memberlakukan standard pelayanan minimal dalam pengurusan perizinan.
 - f. Pengesahan Qanun, Perwal dan RUPM penanaman modal dipercepat.
 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - a. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan dan sentra pelatihan produksinya serta pendampingan kewirausahaan dan lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan komoditas unggulannya.
 - b. Setiap komoditas unggulan menerapkan standar mutu, desain dan kemasan yang kompetitif serta pasar di manca negara.
 - c. Setiap kecamatan/gampong memiliki industri rumah tangga dan pasar yang mampu menjamin pemasaran produk unggulan wilayahnya serta ketersediaan sembako (bahan pokok) dan input produksi dengan harga terjangkau.
 - d. Mengadakan pelatihan ketrampilan dan mengoptimalkan fungsi BLK.
 - e. Penyaluran kredit usaha melalui sistem gramein bank.
 - f. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.
 - g. Meningkatkan pelatihan manajemen kewirausahaan.
 - h. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perikanan.
 - i. Pengoptimalan fungsi pasar.

- j. Meningkatkan peran instansi terkait dalam pembinaan dan pendampingan.
5. Membangun Infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai akses pengembangan ekonomi dan wisata.
 - b. Seluruh lokasi objek wisata, kawasan komersial memiliki sarana ibadah, pusat informasi, air bersih, drainase, sanitasi, ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan transportasi.
 - c. Pembangunan prasarana transportasi dan drainase kota.
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kota Banda Aceh.
 - e. Tersedianya sistem mitigasi bencana yang efektif.
 - f. Tersedianya sarana pengolahan limbah cair medis di Puskesmas dalam Kota Banda Aceh.
 - g. Peningkatan penataan RTH yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan RTH seluas 20% dari wilayah Kota Banda Aceh.
 - h. Meningkatkan cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.
6. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - a. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung program pemberdayaan perempuan
 - b. Meningkatkan akses perempuan dan anak terhadap arus informasi
 - c. Meningkatkan kualitas perempuan melalui sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
 - d. Kaderisasi perempuan potensial di parpol
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana yang responsive gender
 - f. Peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja
 - g. Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 - h. Peningkatan kapasitas perempuan diperdesaan dan menciptakan kemandirian perekonomian perdesaan
 - i. Percepatan dan perluasan pendidikan tentang keadilan gender pada pendidikan formal dan non formal
 - j. Menurunnya tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan remaja
 - k. Tersedianya fasilitas rehabilitasi yang memadai

BAB VII
PROGRAM PEMBANGUNAN GAMPONG

Skenario Pembangunan Gampong

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	SIKENARIO
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
2	Operasional Kantor Keuchik	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
3	Operasional TPG	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
4	Operasional Ulee jurong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
5	Pendataan Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap sumber dana berasal dari ADG
6	Penetapan dan penegasan tapal batas gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
7	Pengembangan tata ruang dan peta social Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
8	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
9	Pengelolaan dan perkembangan system Informasi Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
10	Pengelolaan dan perkembangan system Administrasi Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
11	Penyelenggaraan perencanaan Gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari ADG
12	Pengelolaan Aset gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
13	Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
14	Pembuatan pilar tapal batas Gampong yang di fasilitasi oleh kecamatan dan pemko	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari APBK
16	Pembangunan Gapura	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari APBK/DDS
17	Pembukaan jalan baru	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari APBK/DDS
18	Pengaspalan jalan baru	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan Sumber dana berasal dari APBK
19	Pengerasan jalan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
20	Pembangunan Jembatan Jeurat potu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari APBK
21	Pembangunan jembatan mon Bak rabo	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari APBK
22	Rehab saluran pembuangan air	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
23	Pembuatan saluran pembuangan air/pasang paralon	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD

24	Pembuatan jln paving blok	Peunyerat	
25	Pembuatan jln/Lr rabat beton dan plat beton	Peunyerat	
26	Rehab Jln paving blok	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
27	Rehab jalan rabat beton	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
28	Pembangunan lingkungan pemukiman gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
29	Rehab jalan pemukiman gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
30	Pembangunan gapura	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
31	Pembangunan pagar	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari ADG
32	Pembangunan MCK dan tempat wudhu'	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari APBK
33	Pembangunan kantor BUMG	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
34	Biaya operasional BUMG	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
35	Pembangunan rumah sewa gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal dari DDS
36	Pembangunan toko gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan dan sumber dana berasal DDS/ADG
37	Pembangunan balai pertemuan gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
38	Pembangunan gedung lembaga	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
39	Pengadaan mobilier lembaga	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
40	Pengadaan kitab-kitab dan seragam dalail khairat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan selama dana berasal dari ADG/PBH
41	Pengadaan buku perpustakaan gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
42	Pengadaan lemari	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
43	Pengadaan mobilier	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
44	Pembangunan lapangan volly	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
45	Pembangunan lapangan badminton	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
46	Pembangunan pagar kandang ternak	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
47	Pengadaan pintu kandang ternak	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
48	Pembangunan sepsiteng	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan

49	Pengadaan perlengkapan pesta gampong	Peunyerat	sumber dana berasal dari ADD
50	Pemasangan lampu jalan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
51	Pengadaan APE Paud	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
52	Pengadaan laptop	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
53	Pengadaan meja dan lemari	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
54	Pengadaan mobilier	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/PBH
55	Pengadaan kendaraan operasional kebersihan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
56	Pengadaan tong sampah	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
57	Pengadaan timbangan dan alat-alat kesehatan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
58	Pengadaan baju seragam posyandu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
59	Pengadaan alat-alat kesehatan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
60	Pengadaan mobilier posyandu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
61	Pembangunan taman pendidikan Al Quran	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADD
62	Pengadaan perlengkapan taman pendidikan Al Quran	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
63	Pengadaan baju seragam	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
64	Pembangunan pos keamanan gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
65	Pengadaan alat-alat keamanan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
65	Pembangunan pagar	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
66	Pengadaan pintu kuburan umum serta bahan dan alat-alat kematian	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
67	Intensif penjaga makam	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
68	Dana untuk UP2K (usaha peningkatan pendapatan keluarga)	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
69	Pengadaan bibit sapi penggemukan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
70	Pembuatan kandang ternak	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan

71	Pembangunan instalasi bio gas		
72	Santunan untuk anak fakir miskin	Peunyerat	sumber dana berasal dari DDS
73	Melaksanakan program beasiswa bagi anak kurang mampu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
74	Bantuan alat dan bahan bagi usaha jualan lontong dan nasi serta kue tradisonal Aceh	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
75	Intensif ketua pemuda beserta anggota	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
76	Pengadaan alat-alat olahraga untuk pemuda	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
77	Perlombaan MTQ tingkat gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
78	Perlombaan PHBI	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
79	Perlombaan Hari Besar Nasional	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
80	Biaya operasional jumantik	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP/DRD
81	Intensif petugas jumantik	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
82	Honor guru PAUD Nuruzzahra	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
83	Dana oprasional	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS/ADG
84	Makanan tambahan untuk anak paud	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
85	Dana untuk kegiatan dan oprasional PKK	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
86	Dana untuk sosialisasi	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
87	Pengadaan baju seragam PKK	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
89	Pengadaan mesin untuk gotongroyong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/DDS
90	Biaya makan dan minum gotongroyong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
91	Honor pengajian bapak-bapak, ibu-ibu pemuda, anak-anak dan remaja	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DRD
92	Intensif untuk pengurus fardhu kifayah	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
93	Honor untuk bilal meunasah	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG


94	Honor untuk pelatih MTQ		
95	Bantuan dana operasional posyandu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BHP
96	Intensif pengurus posyandu	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
97	Honor guru TPA/TPQ	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DRD
98	Dana operasional TPA/TPQ	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
99	Honor untuk pelatih dalail khirat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DRD
100	Biaya makan dan minum	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
101	Biaya operasional dalail khirat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DRD
102	Intensif untuk penjaga malam	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG/BPH
103	Makan dan minum penjaga malam	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DRD
104	Mengadakan sosialisasi terhadap pemuda	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
105	Pelatihan kader	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
106	Pelatihan menjahit, border dan industry lainnya	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
107	Pelatihan peternakan, pertanian, dan perikanan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
108	Pelatihan guru PAUD	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
109	Pelatihan perbengkelan dan otomotif	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
110	Pelatihan pertukangan dan AC split	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
111	Pelatihan teknologi informasi	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
112	Pelatihan kamtibnas, PKK, dan dalail khirat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
113	Pelatihan penyandang disabilitas/difabel	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
114	Pelatihan kelompok marhaban	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari BHP
115	Pelatihan Qori dan Qoriah di gampong	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
116	Mengadakan pelatihan untuk bidang keagamaan	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
117	Pelatihan/sosialisasi TTG untuk masyarakat	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS
118	Pelatihan aparatur gampong tentang keuangan gampong, tentang manajemen pemerintahan dan di bidang	Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari DDS

	teknologi		
119	Pelaksanaan pilchiksung/tpg dan ulce jurong di gampong		
120	Honor panitia pilchiksung	Peunyerat	
		Peunyerat	Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG
			Kegiatan dilakukan bertahap dan sumber dana berasal dari ADG

**BAB VIII
PENUTUP**

Demikian Hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Gampong Peunyerat 2019-2024, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong (RKPG).

KEUCHIK PEUNYERAT


T. ISMED FADILLAH

DESA : PEMERINTAH GAMPONG PEUNYERAT
KECAMATAN : KECAMATAN BANDA RAYA
KABUPATENKOTA : KOTA BANDA ACEH
PROVINSI : PROVINSI ACEH

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA	POLA PELAKSANAAN					
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6			JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
01	BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN GAMPONG																	
		Perencanaan Belanja Sjabp, Tunjangan dan Operasional Pemertahan Gampong	peunyerat	72 OB	mempertahankan kesejahteraan keuchik dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	318.800.000,00	ADG	✓				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangki Gampong	peunyerat	792 OB	meningkatkan kedisiplinan Perangki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.890.000.000,00	ADG	✓				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangki Gampong	peunyerat	6 keg	membantu kebutuhan keuchik dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	ADG	✓				
		Penyediaan Operasional Pemertahan Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPKG dll)	peunyerat	30 keg	mempertancar pelayanan keuchik dan pelayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	588.401.364,00	ADG	✓				
		Penyediaan Tunjangan TPg	peunyerat	648 OB	menghentikan keseluruhan TPg dan anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	467.000.000,00	ADG	✓				
		Penyediaan Operasional TPg (rapat, ATK Makan, Minum, Pakan Seragam, Usjuk dll)	peunyerat	36 keg	menghentikan pelayanan TPg & Anggota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	156.942.811,00	ADG	✓				
		Penyediaan Insentif/Operasional Ufitee Jorong	peunyerat	24 keg	meningkatkan pelayanan terhadap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	93.763.014,00	ADG	✓				
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Kabupaten/Kota	peunyerat	6 keg	meningkatkan kapasitas & pengajaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	279.800.000,00	ADG	✓				
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemertahan Gampong	peunyerat	7 keg	memaeksimumkan pelayanan terhadap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.190.000.000,00	ADG, BHR	✓				
		Perteliharaan Gedung/Prasarana Kantor Gampong	peunyerat	30 keg	Memaeksimumkan pelayanan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	ADG	✓				

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW/ DESA)	PERHAMBANG VOLUME	SASARAN / MAMPUAN	WAKTU PELAKSANAAN											JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SMA KELU.A	KORU.SAMA	SMAKORU.VETIGA
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1																					
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	Pelatihan Administrasi Umum dan Kependudukan	peunyerat	6 keg	Meningkatkan data base & kelengkapan arsip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyusunan, Pendidikan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **)	peunyerat	30 keg	mendapatkan info untuk data kependudukan &	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Gampong	peunyerat	6 keg	Meningkatkan pelayanan dan lertib administratif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Perubahan dan Penyediaan Masyarakat Lertib Kependudukan dan Capil	Peunyerat	6 keg	memberi informasi kod masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pembacaan dan Analisis Komisi Gampong secara Partisipatif	peunyerat	6 keg	mendapatkan data & informasi ttg kemitraan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyediaan dan Analisis Komisi Gampong secara Partisipatif	peunyerat	6 keg	ketelulerkaan thdp megrt memonitorlaskan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDG (Reguler)	peunyerat	6 keg	menampung aspirasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musyawarah Jurong, musyawarah Gampong (RPPJMG/RKPPG dll)	peunyerat	12 keg	menjembuqah keuchik dlm melaksanakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBDG, Pendatran, LPU dll)	peunyerat	18 keg	Memperudah keuchik memperta ngunglawaheh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Gampong	peunyerat	6 keg	Memelnhara & menjaga agar nilai aset bertambah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyusunan Kebijakan Gampong (Revisi/Perulk selain Perencanaan/Keuangan)	peunyerat	12 keg	memperumudah keuchik dalam mengambil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Penyusunan Laporan Keuchik (RPG dan Informasi Kepada Masyarakat)	peunyerat	12 keg	ketelulerkaan keuchik thdp meyojoklakan dlm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA (RUMAH)	SUMBER	WAKEL	KELOLA	KERJASAMA	PILAK KETIGA													
						1	2	3	4	5	6																			
1																														
		Perencanaan, Tata Ruang, Perencanaan, Perencanaan, Keuangan dan Pekerjaan																												
		Pengembangan Sistem Informasi Gempeng	peunyerat	6 keg	Mempublikasikan info melalui web gp kid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.500.000,00	ADG	✓																
		Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan & Pembangunan Gempeng	peunyerat	6 keg	monev/evali alih/mahiri dan membangun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.500.000,00	ADG		✓															
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pochkung, Pemeliharaan Jorong & TPG	peunyerat	18 keg	masyarakat SOM untuk ketertarikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375.000.000,00	ADG	✓																
	Sub Bidang Perumahan	Sertifikasi Tanah Kas Gempeng	peunyerat	6 keg	tanah kas gempeng mengunyal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27.000.000,00	ADG	✓																
		Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Mekan	peunyerat	6 keg	masyarakat kurang mampu memiliki sertifikat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	ADG	✓																
		Kegiatan Penyuluhan Perumahan	peunyerat	6 keg	menambah pengetahuan masyarakat tg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34.500.000,00	ADG	✓																
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	peunyerat	6 keg	masyarakat bayar PBB utk meningkatkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	111.000.000,00	BHP	✓																
		Penerapan/Pengawasan Balas/tyack Tanah Kas Gempeng	peunyerat	6 keg	ketertarikan balas-balas gempeng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	125.000.000,00	ADG	✓																
		Pengadaan Tanah Gempeng	Dusun Kerdik Nari	800 M	Terdanya Jalan Untuk Warga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	850.000.000,00	PAG	✓	✓			✓												
JUMLAH PER BIDANG																														
BIDANG PELAYANAN PEMANGUNGAN GEMPENG																														
02																														
	Sub Bidang Pendidikan	Pengembangan PAUD/TK/PA/TA/TPQ/Madrasah Negeri/semi Mad Gempeng (Honoc, Paralia	peunyerat	19 keg	mengembangkan kualitas pendidikan anak di	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.030.000.000,00	BHP, DDS	✓																
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	peunyerat	18 keg	membantu sarana & tempat bermain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	255.000.000,00	DDS	✓																
		Pengadaan dan Pemeliharaan Pendidikan Bagi Masyarakat	peunyerat	6 keg	melayatkan masyarakat tg pentingnya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	97.000.000,00	DDS	✓																

NO	REKAM/ SUB REKAM/ JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DESUM /)	PERHIBAN VOLUME	SASARAN / MAJRAH	WAKTU PELAKSANAAN						JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	LOKA PELAKSANAAN		
					TIN 1	TIN 2	TIN 3	TIN 4	TIN 5	TIN 6			SWA BELLOLA	KERJA SAMA	PRAK KETIKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan Momen (Catur/Batas Gampang		24 kg	berbagai balok paku gampang dari serpih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan Sarana/Pengaturan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		3.000 meter	berbagai akses jalan untuk masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	975.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Pengaturan/Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman *)		2.200 meter	berbagai akses jalan untuk masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	800.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Pengaturan/Perbaikan Jalan (Gampang/Perbaikan di)		4.200 meter	halangan pembuangan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.800.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Pengaturan/Perbaikan Jalan (Gampang/Perbaikan Kematangan *)		5 kg	berbagai balok untuk masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.500.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Pengaturan/Perbaikan Jalan (Gampang/Perbaikan Kematangan *)		3 kg	berbagai peralatan gampang yang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		3 kg	berbagai jasa gampang dg akses di	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		3 kg	berbagai jasa gampang berupa dengan balok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		13 kg	berbagai balok balok gelas gampang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		20 rumah	memberikan material/kegiatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		2.100 meter	halangan pembuangan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		3.000 meter	halangan pembuangan air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.800.000.000,00	DDIS	✓		
	Pembinaan/Perbaikan/Perbaikan Jalan (Gampang *)		5 kg	berbagai material yang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	345.000.000,00	DDIS	✓		

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERkiraan VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU BELAKSANAAN											JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PRAK KETIGA
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		Perubahan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadara n tentang LH dan Kehutanan **1	peunyerat	6 keg	berjududnya masyr sbg lingkungan hdp yg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Gampong	peunyerat	18 keg	memudahkan masykt menggunakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Infomasi Publik Gampong (Poster, Ballo Dll)	peunyerat	6 keg	adanya kelengkapan & transparasi ttdp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pembangunan/Perbaikan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penertangan Jalan	peunyerat	6 keg	mengurangi terjadinya kecelakaan &	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
JUMLAH PER BIDANG																					
15.495.500.000,00																					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																				
	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Peririnduan Masyarakat	Pengastasan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong	peunyerat	20 keg	memben kenyamanan terhadap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pengujian & Penyngkapan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan dan Peririnduan Gampong	peunyerat	18 keg	mehingkatkan kapabilitas lrmnas gampong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Peririnduan Masy. Skala Lokal Gampong	Peunyerat	6 Keg	Masyarakat Gampong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Bantuan Hukun Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	peunyerat	12 keg	mendampingi aparat & masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Keserian dan Kebudayaan Tingkat Gampong	peunyerat	24 keg	mengembangkan kembali keserian yg ada di	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pengiriman Kostinger Group Keserian & Kebudayaan (Wahli Gampong dll keo Kab/Kot)	peunyerat	30 keg	mempererat silaturahmi antar gampong seoklab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Penyelenggaraan Festival Keserian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	peunyerat	48 keg	mehingkatkan/mengembangkan budaya seni	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Ruman Adat dan Keagamaan Muk Gampong	peunyerat	6 keg	merawat & menjaga prasana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
255.000.000,00																					

NO	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERIKRAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN					JUMLAH (Rp/PIHAK)	SUMBER	POLA PELAKSANAAN			
						THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5			THN 6	THN 11	SWIN KELDUA	KERJA SAMA
1				5		1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan/Workshop/Pengertian Teknologi Tepat Guna untuk Peningkatan/Perbaikan	Pemukim	18 Kejahit	Peningkatan da Masyarakat Gampong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	215.000.000,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Peningkatan Kapasitas Keuchik	peunyerat	30 keg	meningkatkan kapasitas keuchik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	51.965.262,00	BHP	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Peningkatan Kapasitas Peringkat Gampong	peunyerat	30 keg	Meningkatkan Kapasitas aparatur Gampong	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	122.864.204,00	BHP	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Peningkatan Kapasitas TPG	peunyerat	12 keg	Meningkatkan Kapasitas TPG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.734.964,00	BHP	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	peunyerat	49 keg	meningkatkan keterampilan & kapasitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	401.128.637,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Anak	peunyerat	18 keg	terdorong anak-anak dan kelembagaan (gumah)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48.326.979,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Peningkatan Disabilitas)	peunyerat	12 keg	membeli masyarakat yang disabilitas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53.100.268,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	peunyerat	24 keg	meningkatkan kapasitas masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	108.233.925,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	peunyerat	18 keg	mempertahankan pendapatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	458.553.500,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Gampong Non Pertanian	peunyerat	24 keg	meningkatkan kapasitas aparatur dan bidg teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	258.057.497,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG)	peunyerat	30 keg	membentuknya BUMG gampong uk. keseluruhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.650.000.000,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	Pelatihan: Peningkatan BUMG (pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong)	peunyerat	30 keg	mengingkatkan kapasitas & pendapatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	126.830.079,00	DDS	✓	✓
	Sub Bidang Perdagangan dan Peningkatan	Pembentukan/Fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	peunyerat	36 keg	meningkatkan kapasitas & pendapatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	439.636.427,00	BHP	✓	✓

NO	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERIKRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN											PEKERJAAN BIAYA & SUMBERDANA (RUPIAH)	SUMBER	POLA PELAKSANAAN		
						1 THN	2 THN	3 THN	4 THN	5 THN	6 THN	7 THN	8 THN	9 THN	10 THN	11 THN			SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
JUMLAH PER BIDANG												4.999.501.502,00									
JUMLAH TOTAL												40.013.058.841,00									